



ANGGARAN DASAR

(Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2024
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-0001253.AH.01.08. TAHUN 2024 Tanggal 22 Agustus 2024)

**ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PENSIUNAN
PEGAWAI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

(Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 16 Agustus 2024
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-0001253.AH.01.08. TAHUN 2024 Tanggal 22 Agustus 2024)

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perkumpulan "KERUKUNAN PENSIUNAN PEKERJAAN UMUM (KPPU)" DIDIRIKAN ATAS PRAKARSA DAN TEKAD PARA Pensiunan Pegawai Pekerjaan Umum, yang dengan dorongan serta dukungan Pimpinan pada waktu itu, diikrarkan berdirinya pada Hari Bakti Pekerjaan Umum tanggal 3 Desember 1975, dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor: 47/KPTS/1976, sebagai wadah tunggal untuk menghimpun, mempersatukan dan menyatukan para Pensiunan Pekerjaan Umum, atas dasar kekeluargaan dan kerukunan, berlandaskan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui wadah ini, diharapkan dapat terjalin/terfasilitasi kegiatan para Pensiunan Pekerjaan Umum yang ingin menjadikan dirinya sebagai insan mandiri yang sejahtera lahir dan batin, agar tetap berguna dan mampu memberikan darma bakti bagi pembangunan Nusa dan Bangsa, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Menyadari akan tujuan perkumpulan ini, dan perubahan situasi/kondisi yang terjadi, maka Pensiunan Pekerjaan Umum melalui musyawarah dan mufakat yang diawali pada bulan Mei 2005 telah menyusun dan menetapkan landasan kerja baru dalam bentuk Anggaran Dasar yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Anggaran Dasar Tahun 1985, yang ditopang oleh semangat persatuan, gotong-royong, kekeluargaan dan kerukunan, sekaligus mengubah nama Kerukunan Pensiunan Pekerjaan Umum (KPPU) menjadi Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU) sesuai dengan amanat pertemuan termasuk para senior pada bulan Mei 2005.

Dalam perjalanannya Anggaran Dasar Tahun 2005 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Anggaran Dasar Tahun 2020 Nomor 02 Tanggal 9 Januari 2020. Untuk mengakomodasikan perjalanan organisasi IPPU Anggaran Dasar Tahun 2020 Nomor 02 Tanggal 9 Januari 2020 tersebut dipandang perlu dilakukan perubahan.

PENGERTIAN

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau sebutan lain;
- (2) Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau sebutan lain;
- (3) Perkumpulan Pensiunan Pegawai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (IPPU) adalah organisasi berbadan hukum berbasis anggota warga pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- (4) IPPU Pusat adalah organisasi berbadan hukum berbentuk perkumpulan berbasis anggota warga pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- (5) IPPU Wilayah adalah organisasi perwakilan IPPU yang berdomisili di daerah;
- (6) Komisariat Unor adalah organ IPPU Pusat berdasarkan Unit Organisasi (Unor);
- (7) Pengurus dan Anggota IPPU adalah pensiunan pegawai yang pernah bekerja di Kementerian atau sesuai yang ditetapkan oleh Menteri;
- (8) Lambang adalah gambar yang menunjukkan identitas organisasi IPPU baik Pusat maupun Daerah;
- (9) Unor adalah Unit Organisasi Eselon I (satu) Kementerian di bawah Menteri;
- (10) Ketua Umum adalah pemegang jabatan tertinggi yang diberi wewenang secara umum untuk mengendalikan organisasi IPPU Pusat dan IPPU Wilayah;
- (11) Ketua Bidang adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi tugas dan wewenang membantu Ketua Umum didalam mengelola bidang organisasi dan keanggotaan, bidang pendayagunaan kompetensi anggota, bidang sosial dan kesehatan, serta bidang kegiatan anggota;
- (12) Sekretaris Umum adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi tugas dan wewenang membantu Ketua Umum didalam mengelola kesekretariatan organisasi;
- (13) Bendahara Umum adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi tugas dan wewenang membantu Ketua Umum didalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja organisasi;

- (14) Pengawas adalah organ IPPU yang bertugas mengawasi penyelenggaraan kegiatan organisasi IPPU Pusat serta memberikan advokasi dan saran perbaikan tata kelola dan penyelenggaraan kegiatan organisasi kepada Pengurus.
- (15) Ketua adalah pemegang jabatan tertinggi yang diberi tugas dan wewenang secara umum untuk mengendalikan organisasi IPPU wilayah;
- (16) Sekretaris adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi tugas dan wewenang membantu Ketua didalam mengelola kesekretariatan organisasi IPPU wilayah;
- (17) Bendahara adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi tugas dan wewenang membantu Ketua didalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja organisasi IPPU wilayah;
- (18) Ketua Bidang pada IPPU Wilayah adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi tugas dan wewenang membantu Ketua didalam mengelola bidang umum dan kesejahteraan organisasi IPPU wilayah.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN LAMBANG

Bagian Pertama

Nama

Pasal 1

Perkumpulan Pensiunan Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya **disebut** Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (IPPU) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 2

Perkumpulan ini berkedudukan di Jakarta dan mempunyai wilayah di seluruh Indonesia.

Bagian Ketiga

Lambang

Pasal 3

- (1) IPPU mempunyai lambang berupa tulisan Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berbentuk melingkar, dengan lambang Kementerian PUPR di bawahnya terdapat tulisan IPPU.
- (2) Lambang IPPU sebagaimana tersebut pada ayat (1) menggambarkan bahwa anggota IPPU adalah warga PUPR yang sudah berada di luar tugas kedinasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang masih terus mengabdikan diri di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan berorientasi pada pembinaan insan mandiri yang sejahtera lahir dan batin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud dibentuknya IPPU adalah untuk memfasilitasi pemenuhan harapan dan kebutuhan Pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. Mempererat dan meningkatkan silaturahmi antar sesama pensiunan maupun dengan pegawai yang masih berdinasi;
 - b. Saling membantu, sebagai wujud kepedulian dan kesetiakawanan;
 - c. Memperoleh akses informasi tentang perkembangan Kementerian; dan
 - d. Mendayagunakan profesionalitas dan pengalamannya, dengan memberikan kesempatan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - e. Memberikan bantuan pemikiran dalam kegiatan kemasyarakatan untuk keselarasan lingkungan permukiman di tempat tinggalnya; dan
 - f. Memberikan teladan positif, serta menjaga dan membela kehormatan IPPU.
- (2) Tujuan dari IPPU adalah mendukung terwujudnya Anggota dan keluarganya yang sejahtera, sehat jasmani dan rohani.

BAB III

ASAS

Pasal 5

IPPU berasaskan kekeluargaan kerukunan dan gotong royong, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam Pasal 4, IPPU melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Mengadakan pertemuan sosial/kekeluargaan berbentuk; olahraga, sarasehan, silaturahmi, ceramah dan bentuk lain sesuai dengan kebutuhan;
- b. Membantu mendayagunakan tenaga Pensiunan Kementerian untuk kegiatan Kementerian yang memerlukan keahlian, ketrampilan dan pengalaman para Pensiunan Kementerian;
- c. Mengusahakan terjalinnya hubungan/komunikasi aktif dan empatif antar unsur kedinasan dan para Pensiunan Kementerian dalam rangka mempererat dan memperkuat jiwa dan semangat persatuan, gotong royong, kekeluargaan dan kerukunan keluarga besar Kementerian;

- d. Melakukan kegiatan usaha dan kegiatan sosial untuk membantu meringankan beban moril dan materiil bagi para Pensiunan Kementerian yang membutuhkan; dan
- e. Mengupayakan adanya Media IPPU sebagai sarana komunikasi sosial/kekeluargaan baik antar warga Pensiunan Kementerian maupun dengan yang masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara Kementerian.

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 7

- (1) Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Sumber dana IPPU terdiri atas donasi, sumbangan sukarela baik dari para pensiunan dan terutama dari yang masih aktif sebagai calon anggota IPPU, sumbangan atau pemberian lain yang tidak disertai syarat-syarat yang mengikat, serta penerimaan usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan IPPU.
- (3) Dana-dana yang terkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan organisasi IPPU yang dibukukan sesuai dengan ketentuan pembukuan.
- (4) Kekayaan Organisasi IPPU terpisah dengan kekayaan pribadi Pengurus.
- (5) Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

BAB VI

ORGAN IPPU

Pasal 8

- (1) Organ IPPU terdiri atas:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Pengawas.
- (2) IPPU terdiri atas:
 - a. IPPU Pusat; dan
 - b. IPPU Wilayah.

- (3) IPPU Pusat merupakan induk organisasi tingkat Nasional, yang dapat membentuk Komisariat Unit Organisasi (Unor) sesuai unit organisasi Kementerian, untuk membantu melaksanakan fungsi dan kegiatan di lingkungan Unor masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan IPPU.
- (4) IPPU Wilayah merupakan organisasi tingkat daerah yang melaksanakan fungsi dan kegiatan setelah berkoordinasi dan konsultasi dengan IPPU Pusat.
- (5) Dalam hal IPPU Komplek Perumahan Kementerian dan/atau Kelompok Perumahan telah terbentuk sebelum terbentuknya IPPU Wilayah, maka dengan terbentuknya IPPU Wilayah, maka IPPU Komplek Perumahan atau Kelompok Perumahan tersebut harus bergabung dengan IPPU Wilayah atau secara bertahap akan menjadi IPPU Wilayah sesuai dengan kriteria pembentukan IPPU Wilayah.
- (6) Komisariat Unor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan organisasi penghubung antara IPPU Pusat dengan Unor.
- (7) Pembiayaan IPPU Pusat, dan IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri.

BAB VII

ANGGOTA

Pasal 9

Keanggotaan IPPU terdiri atas:

- a. Anggota Biasa meliputi segenap pensiunan pegawai, janda atau duda dari pegawai, atau yang pernah bekerja di Kementerian.
- b. Anggota Luar Biasa ialah pensiunan pegawai selain yang dimaksud pada huruf a, dan pernah bekerja yang berkaitan dengan tugas Kementerian yang menyatakan bersedia atau ingin menjadi anggota.
- c. Anggota kehormatan ialah mereka yang karena jasa-jasanya untuk IPPU diangkat oleh Rapat Pengurus IPPU.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA IPPU

Pasal 10

(1) Anggota Biasa berhak:

- a. mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dari IPPU;
- b. menghadiri Rapat Anggota, berbicara dan memberikan suara;

- c. mengajukan pendapat dan saran-saran yang konstruktif kepada Pengurus IPPU tentang segala hal dan kepentingan, yang menyangkut kehidupan IPPU, baik secara lisan maupun secara tertulis; dan
 - d. dipilih menjadi anggota Pengurus IPPU.
- (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak:
- a. mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dari IPPU;
 - b. menghadiri Rapat Anggota dan berbicara; dan
 - c. mengajukan pendapat dan saran-saran yang konstruktif kepada Pengurus IPPU tentang segala hal dan kepentingan, yang menyangkut kehidupan IPPU, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (3) Anggota IPPU, berkewajiban:
- a. menjaga dan membela kepentingan dan kehormatan IPPU;
 - b. tunduk kepada peraturan dan keputusan IPPU; dan
 - c. menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap tugas yang dipercayakan oleh IPPU kepadanya.

BAB IX

PENGURUS

Pasal 11

- (1) IPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 masing-masing dipimpin dan dikelola oleh suatu Pengurus, yang terdiri atas beberapa orang.
- (2) Masa bakti Pengurus IPPU Pusat, dan IPPU Wilayah, masing-masing berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat ditetapkan.
- (3) Pengurus IPPU Pusat, terdiri atas:
- a. Pengurus Inti;
 - b. Anggota Pengurus; dan
 - c. Komisariat Unor.
- (4) Pengurus inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. satu orang Ketua Umum;
 - b. satu orang Sekretaris Umum;
 - c. satu orang Bendahara Umum; dan
 - d. paling banyak lima orang Ketua Bidang;

- (5) Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. anggota pada Sekretaris Umum paling banyak 5 (lima) orang anggota.
 - b. anggota pada Bendahara Umum paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
 - c. satu Sekretaris pada setiap bidang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (6) Komisariat Unor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. satu Ketua merangkap anggota; dan
 - b. satu orang Sekretaris merangkap anggota.
- (7) Pengurus IPPU Pusat dapat berasal dari luar anggota biasa atau luar Anggota.
- (8) Pengurus inti dan anggota pengurus IPPU Pusat yang berasal dari luar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapat rekomendasi dari Menteri dan hanya dapat diangkat paling banyak untuk dua kali masa kepengurusan.
- (9) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat didelegasikan kepada Ketua Umum untuk menetapkan anggota pengurus dan/atau komisariat unior.
- (10) Pemilihan Pengurus Inti IPPU Pusat, dilakukan melalui musyawarah antar Pengurus IPPU, yang menetapkan 6 (enam) orang formatur dan bertugas untuk menyusun Pengurus Inti IPPU Pusat.
- (11) Pengurus inti IPPU Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikukuhkan dengan Keputusan Menteri.
- (12) Anggota Pengurus IPPU Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Komisariat Unor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum.
- (13) Pengurus IPPU Wilayah terdiri atas:
 - a. satu orang Ketua;
 - b. satu orang Sekretaris;
 - c. satu orang Bendahara; dan
 - d. paling sedikit dua orang Ketua Bidang (bidang umum dan kesejahteraan) dengan anggota masing-masing paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus IPPU berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang merupakan kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan untuk membuat pinjaman uang guna atas tanggungan IPPU atau meminjamkan uang IPPU kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis hasil musyawarah antar Pengurus IPPU.
- (2) Pengurus IPPU berkewajiban untuk:
 - a. Menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar.
 - c. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk IPPU dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (kewenangan IPPU Pusat).
 - d. Mengatur urusan umum dan melaksanakan keputusan-keputusan hasil musyawarah antar Pengurus IPPU.
 - e. Bertanggung jawab kepada musyawarah antar Pengurus IPPU atas segala tugas dan kewenangan yang diberikan.
 - f. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun buku IPPU, Ketua IPPU wajib memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah antar Pengurus IPPU.
- (3) Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhak mewakili IPPU di dalam dan di luar pengadilan, dan karena itu berhak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum menandatangani surat-surat resmi IPPU, kecuali dalam pengeluaran dan/atau penerimaan uang yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.
- (5) Ketua dan/atau Sekretaris IPPU Wilayah menandatangani surat-surat resmi IPPU Wilayah, kecuali dalam pengeluaran dan/atau penerimaan uang yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara IPPU Wilayah.

BAB XI
PENGAWAS IPPU
Pasal 13

- (1) Pengawas paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Pengawas IPPU Pusat adalah anggota IPPU atau yang direkomendasikan Menteri yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan IPPU yang menyebabkan kerugian bagi IPPU, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pengawas IPPU Pusat diangkat oleh Ketua Umum melalui musyawarah antar Pengurus IPPU untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) periode.
- (4) Dalam hal jabatan Pengawas IPPU kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, IPPU harus menyelenggarakan rapat pengurus untuk mengisi jabatan Pengawas IPPU yang kosong.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Ketua Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas IPPU, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas IPPU, Ketua Umum IPPU wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Anggota Pengurus IPPU atau Pelaksana Kegiatan.
- (8) Jabatan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan musyawarah antar Pengurus IPPU; dan/atau
 - e. masa jabatan berakhir.

- (9) Pengawas IPPU Wilayah dapat dibentuk oleh IPPU Wilayah yang berasal dari anggota IPPU Wilayah berdasarkan hasil musyawarah rapat pengurus IPPU Wilayah yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan IPPU yang menyebabkan kerugian bagi IPPU, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (10) Pengawas IPPU Wilayah ditetapkan oleh Ketua IPPU Wilayah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) periode.

BAB XII

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Pengawas IPPU wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan IPPU.
- (2) Pengawas IPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan IPPU.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pengawasan intern, Pengawas IPPU mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan berupa audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - b. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pengawasan intern, Pengawas IPPU mempunyai wewenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang digunakan IPPU;
 - b. mendapatkan dan memeriksa dokumen penyelenggaraan kegiatan IPPU; dan
 - c. meminta penjelasan/informasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dari organ pengurus;
- (5) Pengawas IPPU Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Umum, dan Pengawas IPPU Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua IPPU Wilayah.

BAB XIII

RAPAT

Pasal 15

- (1) Rapat Pengurus IPPU terdiri atas:
 - a. Rapat Pengurus IPPU Pusat;
 - b. Rapat Pengurus IPPU Wilayah;
 - c. Rapat koordinasi Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah.
 - d. Rapat musyawarah antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah.
 - e. Rapat musyawarah luar biasa antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak/darurat.
- (2) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau rapat musyawarah luar biasa antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi IPPU;
- (3) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau rapat musyawarah luar biasa antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dipimpin oleh Pengurus IPPU Pusat;
- (4) Pada rapat musyawarah antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengurus IPPU Pusat dan **Pengurus IPPU Wilayah** menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan keuangan.

BAB XIV

TAHUN BUKU IPPU

Pasal 16

Tahun buku perkumpulan dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui rapat musyawarah Anggota/Pengurus IPPU Pusat dengan Anggota/Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah IPPU Wilayah, dan persetujuan dari 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang dinyatakan syah.
- (2) Jika rapat musyawarah Anggota/Pengurus IPPU Pusat dengan **Anggota/Pengurus** IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, maka pimpinan rapat musyawarah menunda selama 1 (satu) jam kemudian dapat dimulai kembali setelah mendapatkan persetujuan dari mayoritas peserta musyawarah yang hadir.

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

- (1) Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini, dan yang mengatur hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya harus konsisten dengan Anggaran Dasar ini dan baru berlaku setelah disahkan oleh rapat musyawarah antar Pengurus IPPU.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 19

- (1) Pembubaran IPPU hanya dapat dilakukan atas keputusan rapat musyawarah antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah, yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah IPPU Wilayah, serta disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang dinyatakan sah.

- (2) Jika rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, maka Pimpinan rapat musyawarah menunda selama 1 (satu) jam kemudian dapat dimulai kembali setelah mendapatkan persetujuan dari mayoritas peserta rapat musyawarah yang hadir.
- (3) Pemilihan dan pembubaran Pengurus IPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Menteri.

BAB XVIII

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 20

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan IPPU yang dibubarkan.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan IPPU yang dibubarkan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan IPPU yang dibubarkan.

BAB XIX

SUSUNAN PENGURUS IPPU PUSAT

PERIODE 2024-2029

Pasal 21

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 753/KPTS/M/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Masa Bakti Tahun 2024 - 2029, susunan Pengurus IPPU Pusat sebagai berikut:

Pelindung : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pembina : 1. Para Mantan Menteri Pekerjaan Umum; dan
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Penasehat : 1. Ir. Djoko Murjanto, M.Sc.
2. Dr. Ir. M. Amron, M.Sc.
3. Prof (R) Ir. Anita Firmanti, MT.

Pengurus Pusat :

1. Ketua Umum : Ir. Widiarto, Sp.
2. Sekretaris Umum : Ir. Jarot Widyoko, Sp.
3. Bendahara Umum : Dra. Endah Herawaty, MM.
4. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng.
5. Ketua Bidang Pendayagunaan Kompetensi Anggota : Dr. Ir. H. Khalawi, M.Sc, MM.
6. Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan : Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
7. Ketua Bidang Kegiatan Anggota : Ir. Lolly Martina Martief, MT.

Pasal 22

Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/KPTS/IPPU/IV/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Pengangkatan Pengawas Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Masa Bakti 2024-2029, ditetapkan Pengawas IPPU Pusat sebagai berikut:

1. Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc.
2. Dr. Binsar Simanjuntak, Ak.MBA.
3. Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng.

BAB XX
PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan rapat musyawarah antar Pengurus IPPU.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

**PENGURUS IKATAN PENSIUNAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (IPPU)
MASA BAKTI TAHUN 2024-2029,**

KETUA UMUM,



Ir. WIDIARTO, Sp.

SEKRETARIS UMUM,



Ir. JAROT WIDYOKO, Sp.

LAMPIRAN I : Anggaran Dasar IPPU

Periode 2024-2029



(Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Lambang IPPU sebagaimana gambar di atas menggambarkan bahwa anggota IPPU adalah warga PU yang sudah berada di luar tugas kedinasan Kementerian Pekerjaan Umum atau sebutan lain, yang masih terus mengabdikan diri di bidang Pekerjaan Umum dan berorientasi pada pembinaan insan mandiri yang sejahtera lahir dan batin.